



**BUPATI SUMBA TENGAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR: KEP/HK/ 331 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
- b. bahwa Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan hasil survey dari Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2017 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

- KEDUA : Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk keuntungan perusahaan dan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Standarisasi Harga dimaksud adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025, dan apabila terdapat barang sejenis dan atau sama dalam daftar *e-catalog* maka harga yang digunakan adalah harga *e-catalog*.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul

Pada tanggal 30 November 2024

R/ Pj. BUPATI SUMBA TENGAH, *pn*

4

JUSUF LERY RUPIDARA